



**PUTUSAN**

**Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **MUH. BASLI ALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wr. Supratman Nomor 23 Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, pekerjaan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
- II. **Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Appa'batu Desa Parak Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Pekerjaan Pensiunan PNS;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada: Andi Lilling, S.H., adalah Advokat dari KANTOR ADVOKAT AL & REKAN, alamat di Jl. Jend. Sudirman No. 30, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 September 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

**melawan:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 12, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Marhumah Majid, S.H., 2. Nurzainah Pagassingi, S.H., M.H., 3. Saiful, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H. 17 Sungguminasa, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Sombaopu, kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015;  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka



persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. OBYEK SENGKETA**

Obyek sengketa ini adalah Keputusan Tergugat yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 87/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tanggal 29 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;

**II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING);**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 11 huruf h dan pasal 13 huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berikut pula pada Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, **Pasangan Calon Bupati dan Wakili Bupati** serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 84/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015, tanggal 24 Agustus 2015, dan Berita Acara 78/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, dengan Nomor Urut 2 ;
- c. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat, maka pihak Tergugat adalah KPU Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar ;

**III. DASAR GUGATAN (POSITA)**

1. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Penggugat telah terlebih dahulu melakukan upaya administratif di Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengajukan Permohonan Musyawarah Sengketa dengan nomor permohonan 015-003/BAZ/IX/2015 tertanggal 01 september 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan musyawarah sengketa dengan nomor permohonan 015-003/BAZ/IX/2015 tertanggal 01 September 2015 dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan suratnya Nomor 088/Panwas-Kab/SLY/IX/2015 yang berisi hasil pleno Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikirimkan dari Makassar ke Kantor Panwas di Kabupaten Selayar sesuai isi surat tertanggal 06 September 2015 dan diberikan kepada Penggugat pada tanggal 07 September 2015, setelah tim kuasa hukum Penggugat berkunjung ke Kantor Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar mempertanyakan dimana keberadaan para komisioner Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar ;
3. Bahwa penolakan meregister permohonan sengketa dengan nomor permohonan: 015-003/BAZ/IX/2015 tertanggal 1 September 2015 dilakukan dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni, Perbawaslu No. 8 tahun 2015, karena pada pasal 13 Perbawaslu No.8 tahun 2015 menyatakan ;
  - (1). Petugas penerimaan permohonan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan beserta lampirannya ;
  - (2). Petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
  - (3). Dalam hal permohonan belum lengkap, Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan kurang lengkap tersebut diterima oleh Pemohon ;
  - (4). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemohon tidak melengkapi permohonannya, petugas penerima menyampaikan surat pemberitahuan tentang permohonan tidak dapat diregister ;
4. Bahwa pada pasal 13 Perbawaslu No. 8 tahun 2015 alasan tidak meregister permohonan adalah jika permohonan tersebut tidak lengkap, dan tidak ada perbaikan kelengkapan sesuai batas waktu tiga hari sejak pemberitahuan kurang lengkap ;
5. Bahwa permohonan sengketa dengan nomor permohonan: 015-003/BAZ/IX/2015 tertanggal 1 September 2015 adalah telah lengkap, karena telah diberi tanda terima berkas oleh petugas penerima atas nama Nur Adha, SH. dengan nomor tanda terima berkas yakni No. 007/TTB/PS/Panwas-Kab/SLY/IX/2015 ;

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa tidak ada pemberitahuan yang menyatakan Pemohon belum melengkapi berkas, setelah berkas Pemohon diberi tanda terima oleh petugas penerima atas nama Nur Adha SH. sehingga permohonan tersebut seharusnya dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai permohonan sengketa yang dapat diselenggarakan Musyawarah Sengketa ;
7. Bahwa sejak permohonan sengketa oleh penggugat diajukan ke Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dikeluarkannya keputusan berdasarkan pleno Panwas untuk penolakan meregister permohonan sengketa, Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar ternyata tidak pernah ada di tempat, yakni di Kantor Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar dan menurut para pegawai dan staf yang berkantor di Panwas menjelaskan para Komisioner Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar sedang berada di luar Kota dan permohonan sengketa hanya diminta di scan untuk dikirimkan lalu dinilai oleh para Komisioner Panwas tersebut ;
8. Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 September 2015, atau dalam tenggang waktu dimulainya tahapan Pengajuan Sengketa Tata Usaha Negara yakni dari tanggal 11 September 2015 sampai tanggal 13 September 2015 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 beserta lampirannya yang menjelaskan tentang jadwal pengajuan Sengketa Tata Usaha Negara yakni dimulai sejak tanggal 11 September 2015 sampai 13 September 2015 ;
9. Bahwa Pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif yang dapat dilakukan di Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar telah dilakukan sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah secara langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

## **KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS GUGATAN INI.**

10. Bahwa selanjutnya, izinkanlah Penggugat untuk menguraikan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadili gugatan ini beserta kerugian yang diperoleh Penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan tersebut. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 87/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tanggal 29 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015. Dimana keputusan tersebut menetapkan Pasangan Calon yakni AJI SUMARNO S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I.;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditentukan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota". ;
12. Bahwa Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 menentukan, " sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP ACEH ATAU KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP ACEH ATAU KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon pemilihan". ;
13. Bahwa Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 menentukan, "Ayat (1) : Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Dan selanjutnya pada ayat (2) menentukan : Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat diajukan Gugatan di **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**." ;
14. Bahwa keputusan Tergugat a quo nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang akan Penggugat uraikan kerugiannya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Selayar yang menetapkan Aji Sumarno S.STP., MM. dan Drs. Abd. Gani, M.Pd.I. sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015, adalah keputusan yang merugikan Penggugat karena menganulir keputusan yang hanya menetapkan Penggugat yakni pasangan Muh. Basli Ali dan Dr. Zainuddin, SH., MH. beserta pasangan lainnya yakni H. Saiful Arif, SH. dan H. Muh. Junaidy Faisal, SE. sebagai dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepulauan Selayar sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU No. 84/kpts/ KPU Kab-024.433237/2015 tanggal 24 Agustus 2015 ;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Selayar yang menetapkan Aji Sumarno S.STP., MM. dan Drs. Abd. Gani, M.Pd.I. sebagai pasangan calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015, adalah keputusan yang merugikan Penggugat, karena Keputusan KPU tersebut telah menerapkan standar ganda yang merupakan ketidakadilan bagi Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah bersusah payah untuk memenuhi seluruh syarat calon maupun syarat pencalonan kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015, karena Penggugat pada awalnya pernah ditolak saat mendaftarkan diri sebagai calon sebelum Penggugat memenuhi segala syarat menjadi calon, dan akhirnya penggugat bisa memenuhi segala persyaratan dalam batas waktu yang ditentukan dan diterima pendaftarannya, akan tetapi standar tersebut tidak diberlakukan kepada Pasangan Aji Sumarno S.STP., MM. dan Drs. Abd. Gani, M.Pd.I. yang mendaftarkan diri dengan usungan partai yang kepengurusannya tidak sah karena telah ada kepengurusan baru sebelum dilakukannya pendaftaran calon. ;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Selayar yang menetapkan Aji Sumarno S.STP., MM. dan Drs. Abd. Gani, M.Pd.I. sebagai pasangan calon calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015, adalah keputusan yang merugikan Penggugat karena memunculkan potensi tidak netralnya KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam tahapan-tahapan Pemilukada selanjutnya, karena telah memperlihatkan pemberian keistimewaan-keistimewaan yang khusus kepada Aji Sumarno S.STP., MM. dan Drs. Abd. Gani, M.Pd.I. dalam penetapannya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015 ;

## **KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

15. Bahwa pada tanggal 27 Juli Tahun 2015, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menerima pendaftaran berkas pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I. ;

Halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa ternyata Dokumen Persyaratan Pencalonan sesuai MODEL B-KWK PARPOL yang didaftarkan tersebut hanya ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kepulauan Selayar H. Zainuddin Dg. Mattula dan Ridwan Zainuddin, S.H. ;
17. Bahwa sebelumnya pada tanggal 25 Juli Tahun 2015 Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 5540/DPP-03//VI/A.1/VII/2015 Tentang Penetapan Susunan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kepulauan Selayar dan dalam keputusannya, yang diputuskan sebagai Ketua adalah Zulfikar, S.T dan sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz adalah Alamsyah, S.S. ;
18. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 5540/DPP-03//VI/A.1/VII/2015 Tentang Penetapan Susunan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, maka sejak tanggal 25 Juli 2015. H. Zainuddin Dg. Mattula dan Ridwan Zainuddin, S.H. tidak lagi berhak mengatasnamakan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengusung atau mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dengan menandatangani Dokumen Persyaratan Pencalonan Bupati Wakil Bupati kabupaten kepulauan Selayar sesuai MODEL B-KWK PARPOL ;
19. Bahwa yang berhak melakukan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar pada hari Senin Tanggal 27 Juli Tahun 2015 sesuai Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berwenang menandatangani Surat Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Aji Sumarno, S.STP.,M.M dan Drs. Abdul Gani, M.Pd.I adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kepulauan Selayar yang sah yakni Zulfikar, S.T sebagai Ketua dan Alamsyah, S.S. sebagai sekretaris dewan Tanfidz ;
20. Bahwa diterimanya pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Aji Sumarno, S.STP.,M.M dan Drs. Abdul Gani, M.Pd.I oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menghilangkan tahapan untuk dilakukannya penelitian yang lebih mendalam terhadap

Halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keabsahan dan kesesuaian isi dokumen yang didaftarkan oleh pasangan calon Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015, pasal 47 ayat (1); KPU Provinsi / KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari dan ayat (2); hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir model BA.HP-KWK dan lampirannya ;

21. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pasangan Aji Sumarno, S.STP.,M.M dan Drs. Abdul Gani, M.Pd.I, maka KPU Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian menyimpulkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap syarat pencalonan pasangan Aji Sumarno, S.STP.,M.M dan Drs. Abdul Gani, M.Pd.I yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 074/BA/VIII/2015 tentang hasil penelitian Persyaratan administrasi dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar ;
22. Bahwa hal tersebut disimpulkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar setelah KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan konsultasi sekaligus klarifikasi terkait dengan tanda tangan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kepulauan Selayar, dan ternyata hasil penelusuran dokumen Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kepulauan Selayar di Biro Hukum KPU RI, didapatkan bahwa Kepengurusan DPC PKB yang dijabat oleh H. Zainuddin Dg. Mattula selaku Ketua dan Djamaluddin Tabba selaku sekretaris sebagaimana tertuang dalam SK Nomor 8114/DPP-03/V/A.1/V/2011 tertanggal 24 Mei 2011 ternyata tidak pernah disampaikan ke KPU RI, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 34 dan pasal 35 PKPU Nomor 9 tahun 2015. Justru yang didapatkan adalah salinan surat keputusan tentang susunan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Kepulauan Selayar yang diketuai oleh Zulfikar, ST dan Alamsyah, SS. Selaku sekretaris sebagaimana yang tertuang dalam SK DPP PKB Nomor 5540/DPP-03/VI/A.1/VII/2015 tertanggal 25 Juli 2015, yang disampaikan Ke KPU RI pada tanggal 31 Juli 2015 oleh DPP PKB ;
23. Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 34 ayat (7) PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni " Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon";

24. Bahwa pengurus baru partai politik, tidak berarti dapat melaksanakan kewenangan yang berlaku surut dan serta merta, kewenangan pengurus baru partai politik lebih pada kewenangan untuk bertindak mengatasnamakan atau mewakili partai politik terhitung sejak ditetapkan sebagai pengurus hingga waktu yang akan datang. Sehingga keliru jika pengurus baru tersebut dianggap memiliki wewenang untuk menandatangani dokumen pencalonan dan mengganti dokumen yang telah dinyatakan tidak sah. Dan hal ini telah diatur dalam pasal 40 ayat (1), PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa; KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran pasangan calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan partai politik tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota Dan Wakil Walikota ;
25. Bahwa oleh karena dokumen pendaftaran yang disampaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I sejak awal telah tidak sah karena ditandatangani oleh orang-orang yang tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum mengatasnamakan DPC PKB Kabupaten Kepulauan Selayar, maka hal tersebut tidak dapat disamakan dengan pengertian usungan yang sama terhadap pasangan calon Kepala Daerah oleh kepengurusan partai politik yang lama dan kepengurusan partai politik yang baru, karena dalam hal ini yang terjadi adalah pengusungan yang sama oleh kepengurusan partai politik yang tidak sah dengan kepengurusan partai politik yang baru dan jelas pengertian seperti itu tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Bahwa persyaratan pencalonan tidaklah sama dengan persyaratan calon yang pada tahapan pendaftaran pasangan calon hingga penelitian dokumen pasangan calon masih dapat berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS), karena persyaratan pencalonan mutlak terpenuhi sejak pendaftaran

Halaman 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan calon dan keabsahan kepengurusan partai politik adalah salah satu dari persyaratan kumulatif dan mutlak tersebut ;

27. Bahwa setelah KPU menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati pasangan AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I maka pada tanggal 13 Agustus 2015, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, mengajukan Permohonan Sengketa ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar ;
28. Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 22 Agustus 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan persidangan musyawarah sengketa atas Permohonan Sengketa yang di ajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, bertempat gedung Dharma Wanita di jalan Jenderal Sudirman Nomor 43, Benteng Selayar ;
29. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 23 Agustus Tahun 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan sidang musyawarah sengketa lanjutan atas Permohonan Sengketa yang di ajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, bertempat di gedung Dharma Wanita, jalan Jenderal Sudirman Nomor 43, Benteng Selayar. Pada kesimpulannya sidang musyawarah sengketa tersebut tidak mencapai kesepakatan antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I sebagai Pemohon dan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Termohon ;
30. Bahwa Pada tanggal 24 Agustus 2015 bertempat di KPU Kabupaten Takalar KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan Pleno pengambilan Keputusan dan melakukan penetapan yakni pada Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 79/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015, setelah melakukan pemeriksaan yang mendalam KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tetap pada kesimpulan semula, yakni menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan memutuskan Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa tiba-tiba pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus Tahun 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar melanjutkan kembali sidang musyawarah sengketa dengan agenda pembacaan putusan, yang dalam putusannya Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Kepulauan Selayar mengabulkan sebahagian Permohonan Sengketa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I yang bertindak sebagai Pemohon dimana Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan agar Berita Acara Nomor 074/BA/VIII/2015 tentang hasil penelitian Persyaratan administrasi dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah menyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, agar dapat dilakukan perbaikan dan memerintahkan agar KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menerima pengesahan perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, sebagaimana tertuang dalam surat tanda terima dokumen perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 (*Model TT.2-KWK*), tanggal 7 Agustus 2015, dan lampiran tanda terima dokumen perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2015 (*Lampiran model TT.2-KWK*), atas nama AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I. ;
32. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2015 KPU Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian memutuskan menetapkan Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 87/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tanggal 29 Agustus 2015, tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, dan Berita Acara Nomor 88/BA/VIII/2015, tanggal 29 Agustus 2015, tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2015 ;
33. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 87/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015, tanggal 29 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan

Halaman 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selayar Tahun 2015 atas nama AJI SUMARNO S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, adalah sangat keliru serta cacat yuridis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (*police pule*) yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta seluruh peraturan pelaksanaannya ;

34. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tidak cermat dalam menindaklanjuti Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dalam Keputusannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar pada pokoknya hanya menghendaki pengesahan perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, sebagaimana tertuang dalam surat tanda terima dokumen perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 (*Model TT.2-KWK*), tanggal 7 Agustus 2015, dan lampiran tanda terima dokumen perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2015 (*Lampiran model TT.2-KWK*), atas nama AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I. ;
35. Bahwa perintah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam keputusannya agar KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menerima pengesahan perbaikan tersebut tanpa perintah menetapkan AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;
36. Bahwa oleh karena tidak ada perintah menetapkan AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, maka tidak ada kewajiban bagi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Final dan mengikat untuk menetapkan Aji Sumarno, S.STP., MM. dan Drs. Abd. Gani, M.Pd.I. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015 ;

Halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa karena tidak ada kewajiban bagi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersifat Final dan mengikat untuk menetapkan AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2015, maka seharusnya masih di buka ruang untuk pemeriksaan yang mendalam terhadap persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimana KPU dapat tetap pada pendiriannya yakni meskipun mensahkan dan menerima perbaikan dari Kepengurusan PKB tapi perbaikan tersebut tidak serta merta menjadi pemenuhan syarat pencalonan karena meskipun perbaikan kepengurusan Partai PKB diterima masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah lewat waktu dan tidak ada perintah Panwas dalam keputusannya yang membuka kembali ruang pendaftaran pasangan calon ;
38. Bahwa pemeriksaan yang mendalam terhadap persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pun harus tetap dicermati dokumen perbaikannya secara utuh dan tidak hanya tentang dokumen perbaikan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai Politik PKB, karena dokumen perbaikan tersebut haruslah dalam bentuk satu dokumen pengusungan dengan partai pengusung lainnya dalam hal ini yang dinyatakan mengusung AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I adalah Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional (PAN) ;
39. Bahwa dalam satu dokumen pengusungan bersama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang telah dilakukan perbaikan terhadap Surat Kepengurusannya, seharusnya seluruh partai pengusung menandatangani bersama dalam satu dokumen pengusungan yang telah diperbaiki tersebut dan tidak dipisah-pisah dalam bentuk dokumen khusus perbaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karena pengusungan harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak terpisah-pisah dan hal ini sebagai bukti bahwa pengusungan tersebut dikehendaki oleh seluruh partai pengusung, karena setiap Partai Politik memiliki ideologi dan garis perjuangan yang berbeda dan belum tentu partai Hanura dan Partai Amanat Nasional (PAN) menyetujui kepengurusan baru dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk secara bersama-sama mengusung Pasangan Calon AJI SUMARNO,

Halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;

40. Bahwa tidak dapat dipastikannya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), menyetujui kepengurusan baru Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk secara bersama-sama mengusung Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, oleh karena itu demi kepastian hukum penting dan wajib dokumen pengusungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diperbaiki dalam hal ini sesuai Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kepulauan Selayar, adalah perbaikan yang tertanggal tanda terima 7 Agustus 2015 di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, disetujui dengan bukti tandatangan asli dan stempel basah masing-masing kepengurusan partai pengusung dalam satu dokumen pengusungan yang sama oleh seluruh Partai Pengusung Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;
41. Bahwa tidak dapat dipastikannya para partai Pengusung sepaham dengan kepengurusan baru Partai PKB terbukti dengan pengunduran diri dari Mursalim, SH. sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Selayar setelah diminta langsung untuk menandatangani berkas perbaikan pengusungan pasangan calon tertanggal 07 Agustus 2015 oleh Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I. yang mendatangi rumahnya sekitar jam 2 malam di tanggal 27 Agustus 2015, yakni pasca putusan Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengabulkan permohonan Pemohon dalam Musyawarah Sengketa tanggal 26 Agustus 2015, yaitu permohonan yang diajukan oleh pasangan calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I. ;
42. Bahwa Mursalim, SH diminta untuk menandatangani berkas perbaikan pengusungan pasangan calon tertanggal 07 Agustus 2015 tapi kemudian ditolak ditandatangani oleh Mursalim,SH. dan Mursalim,SH. justru memilih mundur di hari yang sama sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Halaman 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Bahwa permintaan terhadap Mursalim,SH. untuk menandatangani perbaikan berkas pengusungan pasangan Calon, membuktikan bahwa pada awalnya berkas perbaikan pengusungan pasangan calon adalah dengan format satu berkas pengusungan yang harus ditandatangani oleh seluruh partai pengusung pasangan calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I. beserta dengan perbaikan pengusungan yang dilakukan oleh Partai PKB dengan kepengurusan barunya, tapi entah mengapa tiba-tiba format pengusungan itu dibuat menjadi terpisah-pisah ;
44. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar seharusnya tidak wajib untuk langsung melakukan penetapan Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, dengan alasan kewajiban menindaklanjuti Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar, karena masih banyak hal yang harusnya dilakukan pemeriksaan yang mendalam sebelum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, apalagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut pada pemeriksaan-pemeriksaan sebelum adanya keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Pasangan Calon yang selalu dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan kata lain selalu terdapat cacat/mal administrasi disetiap penelitian baik persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 87/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tanggal 29 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 87/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tanggal 29 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



## DALAM EKSEPSI :

### 1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

Ketentuan pasal 154 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014, dengan tegas disebutkan bahwa : ***“Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.”*** ;

Bahwa Keputusan Sengketa Nomor : 01/PS/PWSL.SYR.27.22/VIII/2015 yang menjadi dasar pengesahan perbaikan berkas pencalonan pasangan AJI SUMARNO, S.STP, MM dan Drs. ABD. GANI, M. Pd.I, dan kemudian setelah dilakukan penelitian atas perbaikan berkas syarat pencalonan dan syarat calon, akhirnya ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Caalon Wakil Bupati dengan nomor urut 3, dibacakan pada tanggal 26 Agustus 2015. Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2015 dan teregistrasi Pada kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 14 September 2015, sehingga sudah lewat dari 3 (tiga) hari. Demikian juga apabila Penggugat berdasar pada surat Panwaslu Kab. Kepulauan selayar Nomor : 088/Panwas-Kab/SLY/IX/2015, tanggal 6 September 2015 tentang hasil Pleno Panwas Kab. Kepulauan Selayar yang menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk di register atau berdasar pada tanggal 7 dimana Penggugat baru menerima surat tersebut, juga lewat dari 3 (tiga) hari ;

Berdasarkan ketentuan pasal 154 tersebut di atas, gugatan penggugat diajukan tidak dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang yaitu 3 (tiga) hari setelah adanya Keputusan Panwas, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

### 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- a. Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 87/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tanggal 29 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015. Bahwa keputusan yang menjadi obyek gugatan tersebut dikeluarkan setelah melaksanakan dan menindaklanjuti Keputusan Sengketa Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PS/PWSL.SYR.27.22/VIII/2015. Keputusan Sengketa tersebut terima atau tidak terima berdasarkan undang-undang harus dilaksanakan karena obyek sengketa pada penyelesaian sengketa panwas tersebut bukan Keputusan KPU Kab. Kepulauan Selayar tetapi Berita Acara Nomor : 066/BA/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, sehingga bersifat terakhir dan mengikat. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan :

- Pasal 144 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, ditegaskan bahwa ***"Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir ;***
- Pasal 25 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, secara tegas dijelaskan bahwa ***"Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali sengketa terhadap keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."*** ;
- Fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/ bahwa : ***"Bahwa Ketentuan pasal 144 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 2015 Junto UU. No. 8 Tahun 2015 harus diinterpretasikan secara menyeluruh (sitematik) terkait dengan keseluruhan pasal pada bagian ketiga tentang sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan (Vide pasal 142-144). Sehingga Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat..."*** ;

- b. Bahwa pada gugatan Penggugat poin II.c menyimpulkan ***"Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada panitia pengawas pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar."*** Perlu Tergugat pertegas kembali pernyataan

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sendiri bahwa **Penggugat hanya mempunyai kedudukan hukum ke Panwas bukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;**

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014, dengan tegas disebutkan bahwa **“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dilakukan.”** Oleh karena permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Penggugat ke Panwas Kab. Kepulauan Selayar dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk di registrasi maka berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (1) tersebut, Penggugat tidak mempunyai legal Standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.;
- d. Bahwa terhadap Keputusan Tergugat Nomor : 87/Kpts/KPU.Kab-025.433237/ 2015 tanggal 29 Agustus 2015 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini tidak menyebut nama Penggugat dan berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak tergambar adanya kerugian Penggugat dengan keputusan tersebut, maka dengan demikian penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) pada gugatan a quo. Hal ini bersesuaian dengan **Fatwa Mahkamah Agung dengan jelas diuraikan pada angka 3 “... Dan tentunya hanya keputusan KPU, KPU Provinsi dan Kpu Kabupaten/Kota yang merugikan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.” ;**

### 3. Gugatan Penggugat Error in Persona

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat secara keseluruhan, menurut Tergugat bahwa sesungguhnya Penggugat telah salah mendudukkan KPU Kab. Kepulauan Selayar sebagai Tergugat karena sekalipun Penggugat dengan jelas menyatakan bahwa obyek gugatannya adalah Keputusan KPU Kepulauan Selayar Nomor : 87/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 tanggal 29 Agustus 2015, namun dalam uraian dalil-dalil gugatan Penggugat sesungguhnya mempersoalkan keputusan Panwaslu Kab. Kepulauan Selayar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalam eksepsi di atas, jelas dan berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 3 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 465.500,- (empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadimnya kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 03 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 08 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 08 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana tertuang dalam Putusan NO. 11/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS. Tanggal 03 Oktober 2015 pada halaman 32 paragraf 4 – halaman 33 paragraf 1, yang menyatakan:

“ Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-4 tersebut yaitu surat ketua Panwas Pemilihan kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 088/Panwas-Kab/SLY/IX/2015 tertanggal 6 September 2015 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 September 2015, maka berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (2) tersebut perhitungan 3 (tiga) hari waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dimulai pada tanggal 12 September 2015 dengan register perkara Nomor: 11/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS, maka dengan demikian gugatan Penggugat didaftarkan telah melewati tenggang waktu menggugat, yang seharusnya diajukan paling lambat/terakhir pendaftaran gugatan pada tanggal 10 September 2015, maka dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menerima Eksepsi dari Tergugat berkaitan dengan tenggang waktu menggugat.”

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di atas adalah pertimbangan yang keliru karena tidak sesuai dengan maksud dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan **jadwal penyelenggaraan pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, **Bupati dan Wakil Bupati**, dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 huruf b , Pasal 6 huruf b dan pasal 7 beserta lampirannya, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 :

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan ini.**

Pasal 4 :

Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, terdiri atas:

- a. Tahapan persiapan;
- b. Tahapan penyelenggaraan.**

Pasal 6 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, terdiri atas program:

- a. Pencalonan, terdiri dari:
  1. Syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
  2. Pendaftaran pasangan calon
- b. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan**
- c. Kampanye :
  1. debat publik/debat terbuka antar calon;
  2. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
- d. laporan audit kampanye;
- e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- i. penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan;
- j. sengketa perselisihan hasil pemilihan;
- k. penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih paska putusan mahkamah konstitusi
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;
- m. evaluasi dan laporan

Pasal 7 :

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan **Pasal 6 tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.**

Bahwa dimana Lampiran peraturan tersebut memuat table jadwal tahapan pemilihan yang terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan, dimana disitu juga memuat atau menerangkan jadwal Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan yang pada jadwal pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dijadwalkan yakni dari tanggal 11 September sampai 13 September 2015 yang lebih jelasnya dapat dilihat dari table jadwal sengketa TUN Pemilihan (sesuai lampiran PKPU No. 2 tahun 2015) dibawah ini :



3.	SENKETA TUN PEMILIHAN		
a.	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
b.	Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
c.	Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
d.	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	11 September 2015	13 September 2015
e.	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
f.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	8 Oktober 2015
g.	KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	9 Oktober 2015	11 Oktober 2015

3. Bahwa Gugatan Sengketa TUN Pemilihan saat itu, Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 September 2015, atau dalam tenggang waktu dimulainya tahapan Pengajuan Sengketa Tata Usaha Negara yakni dari tanggal 11 September 2015 sampai tanggal 13 September 2015 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 beserta lampirannya yang menjelaskan tentang jadwal pengajuan Sengketa Tata Usaha Negara yakni dimulai sejak tanggal 11 September 2015 sampai 13 September 2015.
4. Bahwa sebelumnya atau pada awalnya Penggugat berkehendak mendaftarkan Gugatan pada tanggal 09 September 2015 atau dalam hal ini adalah tiga hari sejak putusan Panwas **088/panwas-kab/SLY/IX/2015**. tertanggal 6 September 2015, dimana penggugat datang ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk mendaftarkan gugatan tersebut, namun setelah bertemu dengan Panitera Sekretaris (Pansek) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, gugatan penggugat tidak diterima untuk didaftarkan atau diregister di kepaniteraan dan Penggugat diarahkan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka penggugat kemudian beranjak menuju pengadilan tata usaha Negara Makassar dan mendaftarkan gugatan tersebut pada Pengadilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara Makassar yang kemudian diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2015 penggugat dihubungi/ditelepon oleh pegawai pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menyampaikan bahwa atasannya menyarankan agar penggugat kembali mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar karena kewenangan mengadili sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan berada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (PTUN).
6. Bahwa pada tanggal 12 September 2015 penggugat kembali mengajukan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dan ternyata gugatan tersebut diterima untuk didaftarkan/diregister oleh kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dengan alasan sejak tanggal 11 September 2015 baru dimulai tahapan pengajuan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sesuai dengan PKPU No. 2 tahun 2015 yang mengatur bahwa pengajuan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di PTTUN dimulai tanggal 11 September sampai tanggal 13 September 2015.
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar seharusnya menerima gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diajukan oleh Penggugat dan mengadili pokok perkara, oleh karena hal tersebut sangatlah penting demi tegaknya Keadilan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015.
8. Bahwa Pengadilan seharusnya menjadi gantungan harapan ditegakkannya Keadilan dan menjadi pembatas kekuasaan dari penguasa yang kekuasaannya cenderung semena-mena jika tidak dibatasi, yang dalam hal ini seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjadi pembatas kekuasaan penyelenggara pemilihan umum yakni KPU Kabupaten Kepulauan Selayar jika ada keputusannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar seharusnya mengadili pokok perkara dan melihat secara cermat latar belakang terbitnya obyek sengketa keputusan KPU No. Nomor 87/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tanggal 29 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 yang menindak lanjuti putusan Sengketa Panwas

Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Nomor Permohonan:  
01/PS/PWSL.SYR.27.22/VIII/2015.

10. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memutuskan menetapkan Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I. tidak melakukan pemeriksaan yang mendalam terlebih dahulu karena masih banyaknya syarat-syarat pencalonan dan syarat calon yang tidak dipenuhi oleh Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I. dimana salah satunya adalah perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, sebagaimana tertuang dalam surat tanda terima dokumen perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 (*Model TT.2-KWK*), tanggal 7 Agustus 2015 dimana terdapat tandatangan hasil scan atau bukan tandatangan asli dari salah satu pengurus partai pengusung pasangan calon yakni sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar yakni saksi Mursalim Baso, SH. karena dalam keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menyatakan hanya satu kali melakukan penandatanganan pengusungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yakni yang tertanggal 26 Juli 2015 dan tidak pernah lagi melakukan penandatanganan dokumen apapun setelah itu yang berkaitan dengan pengusungan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar;
11. Bahwa sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar yakni saksi Mursalim Baso, SH. didatangi atau dikunjungi kediamannya pada tengah malam sekitar pukul antara 01:00 - 02:00 wita oleh Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I pasca dijatuhkannya Putusan Panwas yang menerima permohonan Pemohon dalam Musyawarah Sengketa, dengan maksud kedatangan mengganti tandatangan yang di scan dan meminta tandatangan asli pada lembar perbaikan pengusungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I yang kemudian ditolak ditandatangani oleh saksi Mursalim Baso, SH. dengan alasan penandatanganan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena masa perbaikan telah lewat yakni tanggal 05-07 (lima sampai tujuh) Agustus 2015;
12. Bahwa dapat disimpulkan perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Pasangan Calon AJI SUMARNO,

Halaman 24 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, sebagaimana tertuang dalam surat tanda terima dokumen perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 (*Model TT.2-KWK*), tanggal 7 Agustus 2015 adalah dokumen perbaikan yang cacat hukum karena tidak ditandatangani asli oleh pihak-pihak yang sah yakni oleh saksi Mursalim Baso, SH. yang pada tanggal 07 Agustus 2015 masih tercatat sebagai sekretaris yang sah dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar;

13. Bahwa ada pula versi dokumen yang terdapat tambahan tulisan tangan dimana menuliskan pengajuan pasangan calon PKB Kabupaten Kepulauan Selayar dan diakhir tulisan tangan tersebut ditandatangani oleh Zulfikar, ST. sebagai Ketua dan Alamsyah, SS., sebagai sekretaris, pada dokumen pengusungan Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I., dimana tambahan tulisan tangan dan penambahan tandatangan itu sebelumnya tidak ada pada saat didaftarkan tanggal 27 Juli 2015 karena berdasarkan keterangan saksi Mursalim Baso, SH., yang turut menandatangani dokumen tersebut dan menyatakan sebelumnya tidak ada tulisan tangan dan tandatangan tambahan pada dokumen pengusungan Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I., yang juga turut ditandatanganinya pada tanggal 26 Juli 2015;
14. Bahwa tulisan tangan tersebut adalah tertanggal 27 Agustus 2015 atau bukan yang dimaksud dalam perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, sebagaimana tertuang dalam surat tanda terima dokumen perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 (*Model TT.2-KWK*), tanggal 7 Agustus 2015 yang dikehendaki Panwas untuk diterima perbaikannya;
15. Bahwa ada pula versi perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I, sebagaimana tertuang dalam surat tanda terima dokumen perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 (*Model TT.2-KWK*), tanggal 7 Agustus 2015 adalah dokumen yang formatnya sengaja dipisahkan (tidak sesuai dengan format pengusungan yang seharusnya menurut peraturan perundang-undangan) antara dokumen pengusungan perbaikan Kepengurusan Partai Politik PKB, dengan dokumen pengusungan partai pengusung lainnya yakni Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional (PAN)

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Muhammadin, SH. dihadapan persidangan dibawah sumpah yang menyatakan diperlihatkan dokumen tersebut oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar saat meminta klarifikasi tentang Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I;

16. Bahwa perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I., terdapat tiga versi yakni ada yang berversi satu dokumen pengusungan yang tidak terpisahkan dimana dokumen tersebut ada tambahan tulisan tangan yang tertanggal 27 agustus 2015, ada yang berversi satu dokumen pengusungan yang tidak terpisahkan tapi terdapat tandatangan hasil scan dan bukan tandatangan asli dari sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Selayar yakni saksi Mursalim Baso, SH. dan ada pula dokumen versi lainnya yang dipisahkan antara dokumen pengusungan perbaikan Kepengurusan Partai Politik PKB, dengan dokumen pengusungan partai pengusung lainnya yakni Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional (PAN) dan munculnya beragam versi ini membuktikan adanya upaya meloloskan Pasangan Calon AJI SUMARNO, S.STP.,M.M dan Drs. ABDUL GANI, M.Pd.I., sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015, dengan cara apapun bahkan jika harus dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa terbukti Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar baik KPU Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar telah tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan Penggugat yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan diajukan telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- Bahwa penyampaian Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar diterima Penggugat pada tanggal 7 September 2015, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 September 2015, seharusnya gugatan diajukan paling lambat tanggal 10 September 2015;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: I. **MUH. BASLI ALI**, II. **Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.H.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **MUH. BASLI ALI**, II. **Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.H.** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, oleh Dr. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. Supandi, S.H., M.Hum

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.S.H., M.Hum

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015